



PUTUSAN
NOMOR:148/PDT/2015/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 Pdt. Yefta Berto, S.Th. ;
- 2 Arthya Fathra Marthin, S.E. ;
- 3 M.M. Rini Puspa Nereng, S.Sos. ;

beralamat di Jalan Teuku Umar, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama JAIDUN, S.H, MH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor JAIDUN, S.H, M.H & REKAN beralamat di Perum Pondok Karya Lestari Blok D/ 606 RT. 10 Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

- 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : 1. H. Suroto, S.H, 2. Radiansyah, M. Hum, 3. Muhammad Amin, S.H, 4. R. Eddy Haryadi, S.H, M.Hum, 5. M. Fajar Kurniawan, S.H, 6. Evian Agus Saputra, S.H, MH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2014 untuk selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ;



- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Teuku Umar Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : 1. Amri Sata, S.H, 2. Syahril Yahya, S.H, 3. Suharto, S.H, 4. Rahardjo Budi Kisananto, S.H, MH, 5. Mustofa, S. H, 6. Drs. H. Fachruddin Djaprie, M.Si, 7. DR. M. Muhdar, S.H, M.Hum, 8. Laela Ernawati, S.H, MH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
- 3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Basuki Rahmat II Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing bernama : 1. Suharto, S.H, 2. Rahardjo Budi Kisananto, S.H, MH, 3. Mustofa, S.H, 4. Agusman Ridwan Kusmawan, S.H Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 148/PDT/2015/PT.SMR tanggal 30 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Smda tanggal 13 Mei 2015 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.64-566 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 Agustus 2009 (vide bukti P-1) ;
2. Bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (DPP. PDS) yang sah adalah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015, tanggal 2 November 2010 dan secara resmi disampaikan oleh DPP. PDS yang sah kepada Ketua KPU seluruh Indonesia dan ketua DPRD seluruh Indonesia melalui surat Nomor 28/SE/DPP. PDS/IX/2013 (vide bukti P-2) ;
3. Bahwa Sdr. Drs. Arthur Kotambunan, B. Sc & Sdr. Jerry Kasendra, S.Th (Tergugat I & Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda sedang berproses/berjalan pada Pengadilan Negeri Samarinda) (vide bukti P-3) ;
4. Bahwa Sdr. Drs. Arthur Kotambunan, B. Sc yang mengatasnamakan PLH. (Pelaksana Harian) dan/atau jabatan PLH (Pelaksana Harian) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (DPP. PDS) untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagaimana dalam surat gugatan ini tidak sah, karena jabatan PLH tidak dikenal dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART PDS) ;
5. Bahwa Sdr. Drs. Arthur Kotambunan, B. Sc sebagaimana dimaksud pada point 4 (empat) tersebut di atas adalah bukan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (DPP. PDS) yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tersebut di atas, melainkan anggota Partai Politik lain (vide bukti P-4) ;

6. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera (AD/ART PDS) tidak mengenal PLH Ketua Umum, sehingga secara otomatis tindakan Sdr. Drs. Arhtur Kotambunan, B. Sc merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (vide bukti P-5) ;
7. Bahwa Sdr. Jerry Kasendra, S.Th selaku Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (DPP. PDS) tidak berwenang menandatangani Surat Keputusan (SK), karena masih ada Sekretaris Jenderal DPP. PDS dan terkait hal tersebut tidak pernah ada perintah DPP. PDS ataupun dari Sekretaris Jenderal DPP. PDS untuk menandatangani Surat Keputusan (SK) sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh), point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) dalam surat gugatan ini ;
8. Bahwa Sdr. Drs. Arthur Kotambunan, B.Sc & Sdr. Jerry Kasendra, S.Th sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) tersebut di atas telah dengan sengaja menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor 022/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Pdt. Yefta Berto, S.Th (Penggugat dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN. Smda sedang berproses/berjalan pada Pengadilan Negeri Samarinda).(vide bukti P-6) ;
9. Bahwa Sdr. Drs. Arthur Kotambunan, Bsc & Sdr. Jerry Kasendra, STh sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) tersebut di atas telah dengan sengaja menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor 023/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Arthya Fathra Martin, S.E (Penggugat dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda sedang berproses/berjalan pada Pengadilan Negeri Samarinda). (vide bukti P-7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Sdr. Drs. Arthur Kotambunan, B. Sc & Sdr. Jerry Kasendra, S.Th sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) tersebut di atas telah dengan sengaja menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor 024/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat M.M. Rini Puspa Nereng, S.Sos (Penggugat dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda sedang berproses/berjalan pada Pengadilan Negeri Samarinda).(vide bukti P-8) ;
11. Bahwa penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagaimana dimaksud pada point 8 (delapan), point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) tersebut di atas yang sengaja dilakukan oleh Sdr. Drs. Arthur Kotambunan, B. Sc & Sdr. Jerry Kasendra, S.Th dengan mengatasnamakan DPP. PDS telah merugikan Penggugat, karena DPP. PDS yang sah sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015, tanggal 2 November 2010 tidak pernah memutuskan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat ;
12. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menggunakan Surat Keputusan (SK) sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh), point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) tersebut di atas sebagai alat untuk memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat ;
13. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan surat Nomor 160/879/HK/XI/2013 Perhal : Penegasan kewenangan DPRD Provinsi Kaltim terhadap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 28 November 2013 yang ditujukan kepada Tergugat III (vide bukti P-9) ;
14. Bahwa berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada point 12 (dua belas) tersebut di atas. Maka Tergugat III mengeluarkan surat Nomor 160/3456/Sekr-KPU/XII/2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat : Segera, Perihal : Penegasan Kewenangan DPRD Provinsi Kaltim terhadap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kaltim masa jabatan 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 2 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat II (vide bukti P-10) ;

15. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat III sebagaimana dimaksud pada point 13 (tiga belas) tersebut di atas. Maka Tergugat II menerbitkan surat Nomor 161.4/295/HK/XII/2014, Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 19 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I. (vide bukti P-11) ;

16. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat II sebagaimana dimaksud pada point 14 (empat belas) tersebut di atas. Maka Tergugat I menerbitkan surat Nomor 161.4/10787/Pem.A/2013. Perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 20 Desember 2013 dan surat tersebut disampaikan kepada Yang Terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. (vide bukti P-12) ;

17. Bahwa sehubungan dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat I, melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 59/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013 hal : Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 23 Desember 2013, pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat telah mendaftarkan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda, tanggal 28 November 2013 dan sekaligus menyampaikan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor W.18-UI/342/ HK.02.1/ XII/ 2013 yang menegaskan, bahwa Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda sampai saat ini masih berjalan ; (vide bukti P-13) ;

18. Bahwa dalam surat sebagaimana dimaksud pada point 16 (enam belas) tersebut di atas Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menghentikan proses Pergantian Antar waktu (PAW) sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/pasti



terhadap Penggugat, namun Tergugat I tidak mengubrisnya dan/atau dengan kata lain tetap melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat ;

19. Bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat II, melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 55/ADVOKAT/JN/SMD/XI/2013, hal : Proses PAW Anggota DPRD Kaltim, tanggal 29 November 2013 pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda dan meminta kepada Tergugat II agar tidak melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai penjelasan Pasal 102 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan Bahwa dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politik dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota Partai Politik tersebut sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan proses Pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah...., namun Tergugat II selalu saja mengabaikannya dan/atau tetap melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat. (vide bukti P-14) ;

20. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirim surat kepada Tergugat II, dengan surat Nomor 57/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013, hal : SOMASI, tanggal 19 Desember 2013, pada pokoknya meminta kepada Tergugat II agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang menjelaskan,bahwa yang dimaksud dengan "Pimpinan Partai Politik" adalah pimpinan partai politik di Provinsi untuk DPRD Provinsi dan pimpinan partai politik kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota, sesuai dengan rekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.... jo. Pasal 49 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera (AD/ART PDS) yang menyatakanbahwa Pemberhentian terhadap anggota Legislatif yang duduk pada DPRD Provinsi dilakukan oleh DPP atas Usul DPW.... dan meminta kepada Tergugat II agar menghentikan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun Tergugat II tetap tidak mengubrisnya. (vide bukti P-15) ;

21. Bahwa Penggugat mengirim surat kepada Tergugat II, melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 60/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013 hal : Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 23 Desember 2013, pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat telah mendaftarkan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda, tanggal 28 November 2013 dan sekaligus menyampaikan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor W.18-UI/342/HK.02.1/XII/2013 yang menegaskan, bahwa Perkara Perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda sampai saat ini masih berjalan. Namun lagi-lagi Tergugat II selalu saja mengabaikannya dan selalu tidak mengubrisnya. (vide bukti P-16) ;

22. Bahwa Penggugat mengirim surat kepada Tergugat III, melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 53/ADVOKAT/JN/SMD/XI/2013, hal : Pengajuan Keberatan, tanggal 18 November 2013 mendesak kepada Tergugat III agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, karena bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun Tergugat III tetap ngotot untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat (vide bukti P-17) ;

23. Bahwa Penggugat mengirim surat yang kedua kalinya kepada Tergugat III, melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 56/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013, hal : SOMASI, tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya meminta kepada Tergugat III agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) PP. RI No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang menjelaskan,bahwa yang dimaksud dengan "Pimpinan Partai Politik" adalah pimpinan partai politik di Provinsi untuk DPRD Provinsi dan pimpinan partai politik kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota, sesuai dengan rekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.... jo. Pasal 49 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera (AD/ART PDS) yang menyatakanbahwa Pemberhentian terhadap anggota Legislatif yang duduk pada DPRD Provinsi dilakukan oleh DPP atas Usul DPW.... dan meminta kepada Tergugat III agar menghentikan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun Tergugat III lagi-lagi tetap tidak mengubrisnya. (vide bukti P-18) ;

24. Bahwa DPP. PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tersebut di atas mengirim surat kepada Ketua DPW. PDS seluruh Indonesia dan Ketua DPC. PDS seluruh Indonesia, melalui surat Nomor 40/SI/DPP PDS/IX/2013, Perihal : Penegasan, tertanggal 13 September 2013, pada pokoknya menyatakan,bahwa dengan ini kami meminta kepada seluruh ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darnai Sejahtera (DPW. PDS) dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC. PDS) untuk mewaspadai hal tersebut yang merupakan tindakan dari beberapa orang yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan kami akan proses secara hukum yang melakukan PAW tanpa sepengetahuan DPP. PDS yang sah....dan surat tersebut oleh DPP. PDS ditembuskan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. (vide bukti P-19) ;

25. Bahwa DPP. PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tersebut di atas mengirim surat kepada Tergugat III melalui surat Nomor 25/DPP PDS/IX/2013, Perihal : Penegasan, tertanggal 14 September 2013, pada pokoknya menyatakan,bahwa tidak ada pergantian antar waktu (PAW) atas nama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (klien kami) dan karenanya semua surat-surat yang berkaitan dengan PAW harus dikesampingkan dan kami akan proses secara hukum yang melakukan PAW tanpa sepengetahuan DPP. PDS yang sah...., namun Tergugat III tetap saja tidak mengubrisnya (vide bukti P-20) ;
26. Bahwa DPP. PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tersebut di atas mengirim surat kepada Penggugat dengan surat Nomor 34, 35, dan 36 /SI/DPP PDS/VIII/2013, tanggal 17 Agustus 2013 Perihal : Pemberitahuan, pada pokoknya menyatakan,.....bahwa DPP. PDS merekomendasikan kepada klien kami untuk tetap melanjutkan tugas sebagai anggota DPRD Prov. Kaltim sampai akhir masa bhakti DPRD Prov. Kaltim tahun 2009-2014.... (vide bukti P-21) ;
27. Bahwa sehubungan dengan surat dari DPP. PDS sebagaimana dimaksud pada point 25 (dua puluh lima) tersebut di atas, Penggugat telah berupaya menjelaskan dan/atau meyakinkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun upaya dan usaha Penggugat tersebut sia-sia dan bahkan dianggap angin lalu saja oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
28. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan menerbitkan surat Nomor 161.4/295/HK/XII/ 2014, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 19 Desember 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia merugikan Penggugat, karena perbuatan tersebut merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa ;

29. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan menerbitkan surat Nomor 161.4/295/HK/XII/2014, Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 19 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa ;

30. Bahwa tindakan Tergugat III yang telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan menerbitkan surat Nomor 160/3456/Sekr-KPU/XII/2013, sifat : Segera, Perihal : Penegasan Kewenangan DPRD Provinsi Kaltim terhadap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kaltim masa jabatan 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 2 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat II merugikan Penggugat, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa ;

31. Bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Nomor 022/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Pdt. Yefta Berto, S.Th (Penggugat) dan Surat Keputusan 023/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Arthya Fathra Marthin, SE (Penggugat) serta Surat Keputusan Nomor 024/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.M. Rini Puspa Nereng, S.Sos (Penggugat) sebagai alat untuk melakukan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat, sedangkan diketahuinya, bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

32. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan menunjukkan itikat buruk, karena telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan cara melawan hukum dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa terhadap Penggugat, sehingga segala produk hukum baik dalam bentuk surat-surat maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

33. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil sebesar Rp.335.794.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atas pernah terlambat membayar hak-hak Penggugat yaitu berupa gaji dan tunjangan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2013 yang pernah ditahan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan alasan sedang dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) ;

2. Kerugian Moril :

Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat secara moril karena telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat secara melawan hukum, karena tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang diluar batas kebenaran dan keadilan. Maka sangatlah



berdampak luas bagi nama baik dan nama keluarga besar Penggugat sebagai tokoh yang berpengaruh di Kalimantan Timur, disamping itu media massa memberitakan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut menjadi komunitas publik, membuat Penggugat merasa dipojokan, merasa terhina akibat ulah dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD merasa terganggu dan telah menyita banyak waktu yang sesungguhnya harus dimanfaatkan untuk mengurus kepentingan rakyat dan/atau konstituen. Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III walaupun tidak dapat dinilai dengan uang karena menyangkut nama baik, akan tetapi kepastian hukum, maka Penggugat hanya menuntut uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

34. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan, mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung-renteng/tanggung-menanggung untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
35. Bahwa untuk menjamin agar adanya kepastian hukum dalam perkara ini, dan karena jelas-jelas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka mohon terhadap putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet ;
36. Bahwa karena jelas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng/tanggung-menanggung dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua uraian di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenaan untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 161.4/10787/Pem.A/2013. Perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 20 Desember 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat tidak memenuhi syarat hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 161.4/295/HK/XII/2014, Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kaltini dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 19 Desember 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat tidak memenuhi syarat hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 160/3456/Sekr-KPU/XII/2013, sifat : Segera, Perihal : Penegasan Kewenangan DPRD Provinsi Kaltim terhadap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kaltim masa jabatan 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 2 Desember 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat tidak memenuhi syarat hukum ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil sesuai tersebut pada point 32 (tiga dua) dalam gugatan ini secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung-renteng/tanggung-menanggung yang seluruhnya berjumlah Rp.15.335.794.000,- (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng/tanggung-menanggung untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi ataupun verzet ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng/tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatan Para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 6 Januari 2014 yang lalu, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat I ;
- 2 EXCEPTIE KOMPETENTIE ABSOLUTE/KEWENANGAN BADAN PERADILAN ;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat, menyatakan alasan/dasar diajukannya gugatan Para Penggugat ini ke Pengadilan Negeri Samarinda adalah menyangkut penerbitan Surat Tergugat I Nomor 161.4/10787/Pem.A/2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Damai Sejahtera (PDS) tanggal 20 Desember 2013, surat tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta. Bahwa setelah Tergugat I membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda adalah tidak benar dan tidak tepat ;

Oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan :

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
- 2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Bahwa apabila dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka Baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

Bahwa oleh karena persoalan tersebut adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, dan belum pernah diselesaikan di Internal Partai Politik serta belum pernah diajukan ke Mahkamah Partai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikian perkara ini secara yuridis Pengadilan Negeri Samarinda menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tersebut, kiranya terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis) terhadap perkara a quo tersebut ;



3. GUGATAN A QUO PREMATUR/TERLALU DINI.

Bahwa gugatan Para Penggugat prematur dan/atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda. Oleh karena berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan :

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
- 2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

Bahwa apabila dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang bersumber dari perselisihan partai politik maka harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik ;

Akan tetapi dalam perkara ini Para Penggugat belum pernah ada penyelesaian di internal partai politik, namun ujug-ujug Para Penggugat langsung mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Samarinda tanpa memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku



tersebut. Bahwa oleh karena perkara ini bersumber dari perselisihan partai politik dan belum pernah diselidihkan dalam internal partai politik maka sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat a quo adalah Prematur/Terlalu Dini, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa gugatan Para Penggugat ini kabur/tidak jelas (obscuur libel), sebab dalam gugatannya Para Penggugat tidak secara implisit dan rinci menguraikan bentuk-bentuk kesalahan dan perbuatan apa yang telah lakukan Tergugat I dalam perkara ini, sehingga ditempatkan sebagai Tergugat I. Padahal Tergugat I sama sekali tidak tahu dan tidak paham terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat dalam Partai Damai Sejahtera. Sedangkan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut hanya menindaklanjuti / meneruskan usulan PAW Para Penggugat yang disampaikan dan diusulkan oleh Partai Damai Sejahtera saja. Oleh karena itu Tergugat I heran terhadap sikap Para Penggugat yang telah menempatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat I dalam perkara ini. Oleh karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan / menunjukkan kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I dalam proses PAW Para Penggugat tersebut maka sudah selayaknya dan patut apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. ANTARA TERGUGAT I DENGAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM (RECHTS BETREKKING).

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat berdalih bahwa alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda tersebut adalah menyangkut dikeluarkannya Surat Tergugat I Nomor 161.4/10787/Pem.A/2013 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dari Partai



Damai Sejahtera tanggal 20 Desember 2013 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;

Padahal kalau Para Penggugat lebih cermat dan memahami secara bijak makna surat Tergugat I a quo yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maka tidak pantas dan layak untuk dijadikan obyek sengketa karena surat Tergugat I tersebut nyatanya hanya menindaklanjuti surat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 161.4/295/HK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Bahwa atas dasar inilah Tergugat I dapat menerbitkan obyek sengketa yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI yang hingga sampai saat ini Tergugat I belum diketahui hasilnya. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut maka sudah jelas kalau antara Tergugat I dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum. Dan dalam perkara ini sudah jelas Para Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Partai Damai Sejahtera saja, sedangkan dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum. Dengan demikian seharusnya gugatan Para Penggugat ini cukup hanya ditujukan kepada Partai Damai Sejahtera (PDS) saja, yang telah mengusulkan pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota DPRD Prov. Kaltim ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi, mohon dianggap termuat dan tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa alasan diajukannya gugatan kepada Tergugat I in casu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena Tergugat I telah menerbitkan Surat Nomor 161.4/10787/Pem.A/2013 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dari Partai Damai Sejahtera tanggal 20 Desember 2013 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa dengan diterbitkannya surat Tergugat I a quo tersebut karena telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak mengeluarkan surat Tergugat I a quo tersebut ;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata menuduh Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Padahal tuduhan perbuatan melawan hukum hanya bisa diterapkan kepada seseorang khususnya kepada Tergugat I, apabila benar-benar Tergugat I telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam perkara ini Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu terhadap perselisihan yang dihadapi oleh Para Penggugat dalam Partai Damai Sejahtera (PDS) tersebut ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dengan tegas menyebutkan, bahwa "Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu, mengganti kerugian tersebut". Akan tetapi dalam perkara ini Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa sedikitpun tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga pasal ini tidak tepat dikenakan terhadap Tergugat I. Maka dengan demikian Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 4 point 17 yang menyatakan bahwa telah mengirim surat kepada Tergugat I, bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 28 Nopember 2014 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W.18-UI/342/HK.02.1/X11/2013 ;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat ini patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena dalil Para Penggugat ini sangat tidak rasional dan cenderung memaksakan diri untuk dapat menanggihkan usulan proses PAW yang diusulkan oleh Partai Damai Sejahtera, karena surat yang dikirim oleh Para Penggugat kepada Tergugat I tidak ada relevansinya dengan proses PAW tersebut, semestinya Para Penggugat legowo menerima usulan PAW tersebut karena yang mengusulkan PAW Para Penggugat ini adalah Partai Damai Sejahtera sendiri. Bahwa apabila Para Penggugat tidak mau menerima usulan PAW yang diusulkan PDS tersebut seharusnya Para Pengugat mengajukan keberatan kepada Partai Damai Sejahtera bukan kepada Para Tergugat. Oleh karena itu surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tersebut sangatlah tidak relevan untuk meminta menanggihkan PAW Para Penggugat, padahal usulan PAW tersebut berasal dari PDS dan telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 7 point 28 patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

Bahwa dalil Para Penggugat ini salah kaprah dan dibuat-buat belaka, karena jelas-jelas Tergugat I tidak pernah menerbitkan Surat dengan Nomor 161.4/295/HK/XII/2014 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kaltim dari Partai Damai Sejahtera tanggal 19 Desember 2013 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Bahwa dalil Para Penggugat ini sangat mengada-ngada karena surat yang diterbitkan Tergugat I adalah Surat dengan Nomor 161.4/10787/Pem.A/2013 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dari Partai Damai Sejahtera tanggal 20 Desember 2013 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;



6. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat meminta tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat baik kerugian materiil maupun kerugian moril, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim ;

Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut tidak mempunyai alasan/landasan hukum yang kuat. Sebab tuntutan ganti yang diminta oleh Para Penggugat ini cenderung dibuat-buat, karena permintaan tuntutan ganti rugi ini tidak melalui perhitungan yang matang dan apalagi tuntutan ganti rugi Para Penggugat tidak dirinci, kerugian-kerugian apa saja yang telah dialami dalam perkara a quo, hanya perhitungan secara global saja tanpa dasar perhitungan yang nyata/rill. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang diminta Para Penggugat ini bertentangan dan bertolak belakang dengan hukum acara perdata yang berlaku, dimana tuntutan ganti rugi harus diuraikan/dirinci secara profesional. Bahwa dalam hukum acara perdata tersebut ditegaskan bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan ganti rugi dihitung secara profesional dan terinci/riil. Oleh karena tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat ini tidak berdasar hukum maka sudah selayaknya untuk ditolak ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya, Tergugat I tidak perlu menaanggapinya secara panjang lebar, karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Tergugat I Nomor 161.4/10787/Pem.A/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Usulan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Damai Sejahtera (PDS) diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perUUan yang berlaku ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)

- 1 Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda, dengan alasan sebagai berikut :

Dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa terbitnya surat sebagaimana didalam dalil Penggugat Nomor 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,19 dan 21, pada pokoknya : beberapa surat telah diterbitkan oleh Drs. Arthur Kotambunan, B.Sc dan Jerry Kasendra masing-masing nomor :

- 022/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Pdt. Yefta Berto, S.Th ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 023/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Arthya Fathra Martin, S.E ;
- 024/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat M.M. Rini Puspa Nereng, S.Sos ;

Surat Keputusan dimaksud oleh penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II maupun dilakukan sendiri-sendiri oleh Tergugat I ;

Terhadap dalil dimaksud kami menyatakan Pengadilan Negeri Sarnarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dimaksud, gugatan dimaksud merupakan kewenangan internal partai politik yaitu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) dan hal ini merupakan perselisihan internal partai politik, hal ini telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan :

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
- 2 Penyelesaian perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
- 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada kementerian ;



4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

Penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

- 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;
- 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- 4 Penyalahgunaan kewenangan ;
- 5 Pertanggungjawaban keuangan ; dan/atau
- 6 Keberatan terhadap keputusan Partai ;

Dari ketentuan pasal dimaksud proses perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara internal Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Partai Damai Sejahtera (PDS), oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda sehingga dalil yang dipergunakan Penggugat harus ditolak ;

2 Gugatan Penggugat Prematur :

Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN-Smda, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam membuat dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, maka Penggugat menyatakan bahwa terbitnya surat sebagaimana didalam dalil penggugat nomor 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,19,21, pada pokoknya beberapa surat yang telah diterbitkan oleh Drs Arthur Kotambunan, B.Sc dan Jerry Kasendra, masing-masing Nomor :

- 022/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Pdt. Yefta Berto, S.Th ;
- 023/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Arthya Fathra Martin, S.E ;
- 024/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat M.M. Rini Puspa Nereng, S.Sos ;

Surat keputusan dimaksud oleh penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II maupun dilakukan sendiri-sendiri oleh Tergugat I ;

Terhadap dalil dimaksud kami menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dimaksud, gugatan dimaksud merupakan kewenangan internal partai politik yaitu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) dan hal ini merupakan perselisihan internal partai politik, hal ini telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan :

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penyelesaian perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
- 3 Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada kementerian ;
- 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
- 5 Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

Penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

- 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;
- 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- 4 Penyalahgunaan kewenangan ;
- 5 Pertanggungjawaban keuangan ; dan/atau
- 6 Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

- 1 Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- Dari ketentuan pasal dimaksud, proses perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara internal Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Partai Damai Sejahtera (PDS), setelah tidak rncapai kesepakatan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah untuk mufakat penyelesaian perselisihan Partai Politik dimaksud barulah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun hal ini tidak dilakukan oleh para Tergugat sehingga menurut hemat kami gugatan dimaksud prematur, Oleh karena dalil yang dipergunakan prematur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

3 Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat Nomor 8,9,10,13,15 dan 29 yang pada pokoknya dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor :

- 022/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Pdt. Yefta Berto, S.Th ;
- 023/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat Arthya Fathra Martin, S.E ;
- 024/SK DPP PDS/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota DPRD utusan PDS Provinsi Kalimantan Timur yang memberhentikan dengan hormat M.M. Rini Puspa Nereng, S.Sos ;

Atas dasar ketiga Surat Keputusan dimaksud Tergugat II telah menerbitkan surat Nomor 160/879/HK/XI/2013 perihal penegasan kewenangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 28 November 2013. Dengan dalil dimaksud maka Para Penggugat sudah mengakui bahwa pokok permasalahan yang sebenarnya adalah menyangkut terbitnya surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas maka tentang keabsahan terbitnya surat Keputusan dimaksud termasuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, tunggal, individual dan bersifat final yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Samarianda, maka berdasarkan Pasal 134 HIR/160 RBG maupun Pasal 132 Rv bahwa dapat dikemukakan landasan yurisdiksi berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut

:

a Tergugat dapat mengajukannya setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung ;

b Hakim secara ex officio wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang sedang diperiksanya :

- apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain ;
- kewajiban itu mesti dilakukannya secara ex-officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu ;

Jadi, kewajiban hukum untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, eksepsi ada atau tidak, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain ;

Kewajiban hakim yang bersifat ex-officio untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, Pasal 134 HIR/160 RBG, Hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio, penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA No.3179 K/Pdt/1984 ;

Mengacu pada proses penerbitan surat dimaksud termasuk keputusan yang diambil oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tunggal, Individual, dan bersifat kongkret serta final, oleh karena itu dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, bukan Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

4 GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA

Gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Januari 2014 kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda tanggal 6 Januari 2014, semestinya perkara dimaksud sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Maret 2014, namun hingga saat ini belum diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda sehingga gugatan perdata dimaksud sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan :

- 1 Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- 2 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri dan seterusnya ;

Dari ketentuan tersebut, oleh karena sejak pengajuan gugatan perkara perdata dimaksud diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda telah melebihi 60 hari dan perkara dimaksud belum diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Para Penggugat sudah daluwarsa, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak ;

Permohonan Untuk Segera Dijatuhkan Putusan Sela Sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara Dilangsungkan

Sehubungan dengan adanya kaidah / prinsip hukum yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia yang menghendaki adanya Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka berdasar atas dalil-dalil eksepsi Tergugat II yang terang benderang menjelaskan khususnya mengenai hal tidak dipenuhinya syarat-syarat formil maupun materiil gugatan Para Penggugat dalam gugatan a quo, maka Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dengan segera menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa "gugatan ini tidak dapat diterima" sebelum proses pemeriksaan persidangan atas gugatan ini memasuki pemeriksaan pokok perkara, guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II mohon agar uraian Eksepsi tersebut di atas dianggap terulang kembali secara utuh dan sempurna dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat II dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN-Smda tertanggal 6 Januari 2014 seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa dalil Para Penggugat nomor 19 yang pada pokoknya menyatakan :
Bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat II, melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 55/ADVOKAT/JN/SMD/XI/2013, hal : Proses PAW Anggota DPRD Kaltim, tanggal 29 November 2013 pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara perdata Nomor 103/Pdt.G/2013/PN.Smda dan meminta kepada Tergugat III



agar tidak melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai penjelasan Pasal 102 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan : "...Bahwa dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemberhentian anggota Partai Politik tersebut sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan proses Pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah....," namun Tergugat II selalu saja mengabaikannya dan/atau tetap melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat ;

Terhadap dalil dimaksud kami selaku kuasa Tergugat II tidak sependapat karena yang menjadi pokok permasalahan hingga timbulnya gugatan adalah tindakan Tergugat II yang telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan menerbitkan surat Nomor 161.4/295/HK/XII/2014, Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 19 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa, sedangkan pasal yang dikutip sesuai penjelasan Pasal 102 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan, "...Bahwa dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota Partai Politik tersebut sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Dari uraian tersebut nampak bahwa Penggugat kurang memahami pokok permasalahan dalam gugatan yaitu tindakan Tergugat II yang telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan menerbitkan surat Nomor 161.4/295/HK/XII/2014, Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 19 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa, sedangkan Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak pernah memecat atau memberhentikan para Penggugat sebagai anggota Partai Damai Sejahtera (PDS) sehingga penjelasan Pasal 102 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tepat bahkan bertolak belakang dengan pokok permasalahan/duduknya perkara, sehingga gugatan Para Penggugat agar ditolak ;

Oleh karena dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas, prematur, daluwarsa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap dalil nomor 33, 34, dan 35 harus ditolak karena tidak ada kerugian yang diderita Para Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil serta tidak beralasan maka Tergugat II tidak membayar untuk uang dwangsom ;

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum ;

DALAM PETITUM :

Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda prematur, daluwarsa dan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud maka sudah sepatutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut rasa keadilan masyarakat jika Majelis Hakim dimaksud untuk mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat ;

Berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya ;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)

- 1 Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda, dengan alasan sebagai berikut :

Dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat. Para Penggugat menyatakan bahwa terbitnya surat sebagaimana didalam dalil Para Penggugat Nomor 21,22,23,24,25 pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dimaksud oleh Para Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I baik secara bersama-sama maupun dilakukan sendiri-sendiri ;

Terhadap dalil dimaksud kami menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dimaksud, gugatan dimaksud merupakan kewenangan internal partai politik yaitu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) dan hal ini merupakan perselisihan internal Partai Politik, sebagaimana diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan :

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
- 2 Penyelesaian perselisihan Partai Pollak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
- 3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada kementerian ;
- 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
- 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
Penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :
Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :
 - 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
 - 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- 4 Penyalahgunaan kewenangan ;
- 5 Pertanggungjawaban keuangan ; dan/atau
- 6 Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Dari ketentuan pasal dimaksud proses perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara internal Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Partai Damai Sejahtera (PDS), oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN. Smda sehingga dalil yang dipergunakan Para Penggugat harus ditolak ;

2 Gugatan Para Penggugat Prematur :

Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN-Smda., dengan alasan sebagai berikut :

Dalam membuat dalil gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat menyatakan bahwa terbitnya surat sebagaimana didalam dalil Para Penggugat Nomor 21 , 22, 23, 24 dan 25 pada pokoknya :

Surat dimaksud oleh Para Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat II maupun Tergugat I baik dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;

Terhadap dalil dimaksud kami menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dimaksud, gugatan dimaksud merupakan kewenangan internal partai politik yaitu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) dan hal ini merupakan perselisihan internal Partai Politik, hal ini telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 32 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan :

- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;
 - 2 Penyelesaian perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
 - 3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada kementerian ;
 - 4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
 - 5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- Penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

- 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ;
- 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- 4 Penyalahgunaan kewenangan ;
- 5 Pertanggungjawaban keuangan ; dan/atau
- 6 Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan :

- 1 Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;



Dari ketentuan pasal dimaksud proses perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara internal Partai Politik dalam hal ini Partai Damai Sejahtera (PDS) oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Partai Damai Sejahtera (PDS), setelah tidak mencapai kesepakatan dalam bermusyawarah untuk mufakat penyelesaian perselisihan Partai Politik dimaksud barulah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menurut hemat kami gugatan dimaksud prematur, Oleh karena dalil yang dipergunakan prematur maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

3 Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda, karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat Nomor 14 dan 30 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada point 12 (dua belas) tersebut di atas. Maka Tergugat III mengeluarkan surat Nomor 160/3456/Sekr-KPU/XJT/2013, sifat : Segera, Perihal : Penegasan Kewenangan DPRD Provinsi Kaltim terhadap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kaltim masa jabatan 2009 - 2014 dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 2 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat II (vide bukti P-10) ;
- Bahwa tindakan Tergugat III yang telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan menerbitkan surat Nomor 160/3456/Sekr-KPU/XII/2013, sifat : Segera, Perihal : Penegasan Kewenangan DPRD Provinsi Kaltim terhadap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kaltim masa jabatan 2009 - 2014 dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 2 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat II merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa ;

Atas dasar surat dimaksud Tergugat III telah terjadi Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Penggugat untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 28 November 2013. Dengan dalil dimaksud maka Para Penggugat sudah mengakui bahwa pokok permasalahan yang sebenarnya adalah menyangkut terbitnya surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, maka tentang keabsahan terbitnya surat Keputusan dimaksud termasuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, tunggal, individual dan bersifat final yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda bukan kewenangan Pengadilan Negeri Samarianda, maka berdasarkan Pasal 134 HIR / 160 RBg maupun Pasal 132 Rv bahwa dapat dikemukakan landasan yurisdiksi berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut :

a Tergugat dapat mengajukannya setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung ;

b Hakim secara ex officio wajib menyatakan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang sedang diperiksanya :

- apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain ;
- kewajiban itu mesti dilakukannya secara ex-officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu ;

Jadi, kewajiban hukum untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat irnperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, eksepsi ada atau tidak, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain ;

Kewajiban hakim yang bersifat ex-officio untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, Pasal 134 HIR/160 RBg, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio, Penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984 ;

Mengacu pada proses penerbitan surat dimaksud termasuk keputusan yang diambil oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tunggal, Individual, dan bersifat kongkret serta final, oleh karena itu dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bukan Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

4 GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA

Gugatan para Penggugat tertanggal 6 Januari 2014 kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda tanggal 6 Januari 2014, semestinya perkara dimaksud sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Maret 2014, namun hingga saat ini belum diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda sehingga gugatan perdata dimaksud sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
menyatakan :

- 1 Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- 2 Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan seterusnya ;

Dari ketentuan tersebut oleh karena sejak pengajuan gugatan perkara perdata dimaksud diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda telah melebihi 60 hari dan perkara dimaksud belum diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik gugatan Para Penggugat sudah daluwarsa, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak ;

Permohonan Untuk Segera Dijatuhkan Putusan Sela Sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara Dilangsungkan

Sehubungan dengan adanya kaidah/prinsip hukum yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia yang menghendaki adanya Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka berdasar atas dalil-dalil eksepsi Tergugat III yang terang benderang menjelaskan khususnya mengenai hal tidak dipenuhinya syarat-syarat formil maupun materiil gugatan Para Penggugat dalam gugatan a quo, maka Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dengan segera menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa "gugatan ini tidak dapat diterima" sebelum proses pemeriksaan persidangan atas gugatan ini memasuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara, guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III mohon agar uraian Eksepsi tersebut di atas dianggap terulang kembali secara utuh dan sempurna dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat III dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda tertanggal 6 Januari 2014 seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa dalil para Penggugat nomor 22, 23, 33, 34 dan 35 yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa Penggugat mengirim surat kepada Tergugat III, melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 53/ADVOKAT/JN/SMD/XI/2013, hal : Pengajuan Keberatan, tanggal 18 November 2013 mendesak kepada Tergugat III agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, karena bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun Tergugat tetap ngotot untuk melakukan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat mengirim surat yang kedua kalinya kepada Tergugat III, melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 56/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013, hal : SOMASI tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya meminta kepada Tergugat II agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (i) PP RI No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan,bahwa yang dimaksud dengan "Pimpinan Partai Politik" adalah pimpinan partai politik di Provinsi untuk DPRD Provinsi dan pimpinan Partai Politik kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota, sesuai dengan rekomendasi / keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan.... jo. Pasal 49 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, Damai Sejahtera (AD/ART PDS) yang menyatakanbahwa Pemberhentian terhadap anggota Legislatif yang duduk pada DPRD Provinsi dilakukan oleh DPP atas Usul, DPW... dan meminta kepada Tergugat III agar menghentikan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun Tergugat III lagi-lagi tetap tidak mengubrisnya ;

Terhadap dalil dimaksud kami selaku kuasa Tergugat III tidak sependapat dengan dalil dimaksud karena yang menjadi pokok permasalahan hingga timbulnya gugatan adalah tindakan Tergugat III yang telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Para Penggugat dengan menerbitkan surat Nomor 160/3456/Sekr-KPU/XII/2013, sifat : Segera, perihal : Penegasan Kewenangan DPRD Provinsi Kaltim terhadap Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kaltim masa jabatan 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 2 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa, sedangkan pasal yang dikutip sesuai penjelasan Pasal 102 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan, "...Bahwa dalam hal anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemberhentian anggota Partai Politik tersebut sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan, hukum tetap" ;

Dari uraian tersebut nampak bahwa Para Penggugat kurang memahami pokok permasalahan dalam gugatan yaitu tindakan Tergugat II yang telah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dengan menerbitkan surat Nomor 161.4/295/HK/XII/2014, Perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 19 Desember 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa, sedangkan Partai Damai Sejahtera (PDS) tidak pernah memecat atau memberhentikan para Penggugat sebagai anggota Partai Damai Sejahtera (PDS) sehingga penjelasan Pasal 102 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tepat bahkan bertolak belakang dengan pokok permasalahan/duduknya perkara. Sehingga gugatan Para Penggugat agar ditolak ;

Oleh karena dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas, prematur, daluwarsa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap dalil nomor 33, 34, dan 35 harus ditolak karena tidak ada kerugian yang diderita Para Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil serta tidak beralasan bagi Tergugat III untuk membayar uang dwangsom ;

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PETITUM :

Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda prematur, daluwarsa dan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud maka sudah sepatutnya menurut rasa keadilan masyarakat jika Majelis Hakim dimaksud untuk mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat ;

Berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya ;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankeilke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Smda tanggal 13 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;
- Menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda. tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.626.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

- 1 Akta pernyataan permohonan banding Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,S.Sos,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 Penggugat/ Pemanding melalui kuasanya Jaidun, SH. Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Mei 2014 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.
- 2 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Henny Irawati,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juni 2014 permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I;
- 3 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Henny Irawati,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II;
- 4 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Henny Irawati,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III;
- 5 Memori Banding dari Pemanding semulaPenggugat tertanggal 8 September 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 September 2014.
 - 6 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding oleh Henny Irawati,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 11 September 2014 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I.
 - 7 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding oleh Henny Irawati,SE.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 11September 2014 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II.
 - 8 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding oleh Henny Irawati,SE.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 11September 2014 telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III.
 - 9 Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 05 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 November 2014;
 - 10 Kontra Memori Banding Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 05 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 November 2014;
 - 11 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Henny Irawati,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa pada tanggal 19 November 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dengan cara seksama kepada Kuasa Pemanding semula Kuasa Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Henny Irawati,SE. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa pada tanggal 19 November 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I;
- 13 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Henny Irawati,SE. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa pada tanggal 19 November 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding III semula Kuasa Tergugat III;
- 14 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Henny Irawati,SE. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa pada tanggal 19 November 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III dengan cara seksama kepada Kuasa Pemanding semula Kuasa Penggugat.
- 15 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Henny Irawati,SE. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa pada tanggal 19 November 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I;
- 16 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Henny Irawati,SE. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa pada tanggal 19 November 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II;
- 17 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Henny Irawati,SE Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 10 September 2014 telah memberitahukan/memberi kesempatan kepada Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Kuasa Penggugat agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

18 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Henny Irawati,SE. Jusita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 September 2014 telah memberitahukan /memberi kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smda dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

19 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Henny Irawati,SE. Jusita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 September 2014 telah memberitahukan /memberi kesempatan kepada Terbanding II semula Tergugat II agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara Nomor 02/Pdt/2014/PN.Smda dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

20 Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Henny Irawati,SE. Jusita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 September 2014 telah memberitahukan /memberi kesempatan kepada Terbanding III semula Tergugat III agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara Nomor 02/Pdt/2014/PN.Smda dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya dalam memori banding bertanggal 8 September 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 September 2014 putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Smda tanggal 13 Mei 2014 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Persoalan hukum yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Penguasa yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Yudex factie untuk menyatakan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 s/d pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan bahwa ..
“Setiap Perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut...”
2. Keberatan Pembanding/Penggugat dalam perkara a quo tentu memiliki alasan hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karena tindakan dan/atau perbuatan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III jelas-jelas menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menyalahgunakan wewenang selaku Penguasa atau melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) secara bersama-sama berupa:
 - 2.1. Terbanding I/Tergugat I secara melawan hukum (onrechtmatige daad) menerbitkan surat nomor: 161.4/10787/Pem.A/2013 perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Damai Sejahtera, tanggal 20 Desember 2013 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Terbanding II/Tergugat II secara melawan hukum (onrechtmatige daad) menerbitkan surat nomor:161.4/295/HK/XII/2013.tanggal 19 Desember 2013 perihal : Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Partai Damai Sejahtera (PDS);
- 2.3. Terbanding III/Tergugat III secara melawan hukum (onrechtmatige daad) menerbitkan surat nomor:160./3456/Sekr-KPU/XII/2013.perihal : Penegasan Kewenangan DPRD Provinsi Kaltim terhadap proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kaltim masa jabatan 2009-2014 dari Partai Damai Sejahtera,tanggal 2 Desember 2013 ;
3. Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/tergugat III telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bukan saja Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,tetapi juga berbuat melanggar hak-hak Pembanding/Penggugat.Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa dalam perkara a quo telah terpenuhi,antara lain para Terbanding/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat dalam konteks proses Penggantian Antar Waktu dalam kedudukan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,akibatnya Pembanding/Penggugat menderita kerugian dan perbuatan dimaksud telah memenuhi unsur kesalahan.Maka dengan demikian Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/tergugat III harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita Pembanding/ Penggugat sesuai Ketentuan hukum yang berlaku;
4. Perbuatan dan /atau tindakan kecerobohan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/ Tergugat II dan Terbanding III/tergugat III dalam konteks proses Penggantian Antar Waktu terhadap Pembanding/Penggugat dalam kedudukan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang timbul. Kerugian yang diderita oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat dalam perkara a quo memang benar-benar terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/tergugat III;

5. Yudex factie/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda memiliki kewenangan untuk menangani perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa. Artinya yudex factie/ Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda tidak beralasan hukum untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Hal ini berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"
6. Yudex factie/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda keliru menafsirkan rumusan Pasal 1 angka 9 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti terurai diatas, dalam konteks bersifat konkrit, individual dan final. Karena sifat individual konkrit maksudnya adalah seperti Penetapan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Penetapan Pajak dan lain-lain oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga asumsi pertimbangan hukum Yudex factie/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara a quo keliru/salah dan/atau melenceng dari rumusan pasal 1 angka 9 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Maka dengan demikian Yudex factie/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena tindakan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam kedudukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penguasa, melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan
Pembanding/Penggugat; dst.

8. Tindakan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/tergugat III dalam menerbitkan surat untuk memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Pembanding/Penggugat dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah bukan sengketa Tata Usaha Negara, melainkan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Pembanding/Penggugat melanggar pasal 1365 KUH Perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Hal ini sesuai dengan rumusan ketentuan pasal 25 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa : ... “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Yudex factie/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 94 (Sembilan puluh empat) alinea ke-2(dua) ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) sebagai berikut:

Alinea ke-2 (dua) berbunyi, bahwa :...” Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa/materi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini merupakan sengketa tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Samarinda harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Alinea ke-3 (tiga) berbunyi, bahwa:... “Menimbang, bahwa karena pokok sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara maka mengenai eksepsi para Tergugat yang lainpun tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Alinea ke-4 (empat) berbunyi, bahwa..” Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dapat dibenarkan dan beralasan hukum, sebagai konsekuensi yuridisnya maka sudah sepatutnya dikabulkan.

Bahwa adapun alasan-alasan Pembanding/Penggugat untuk menyatakan penolakan terhadap pertimbangan hukum yudex factie/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Yudex factie/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena sengketa yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/tergugat III merupakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa terhadap Pembanding/Penggugat dalam konteks Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pembanding/Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige daad) dimaksud adalah Perbuatan dan/ tindakan sewenang-wenang oleh Penguasa terhadap Pembanding/Penggugat dalam konteks proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam kedudukan Pembanding/Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur bertentangan dengan hak Pembanding/Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum yaitu berbuat atau melalaikan terhadap hak dan kepentingan Pembanding/Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tindakan nyata/konkrit dan cukup terang yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/tergugat III terhadap Pembanding/Penggugat adalah menyalahgunakan wewenang dan/atau kekuasaannya (abuse of power) dengan cara menerbitkan surat untuk memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam kedudukan Pembanding sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Yang merugikan Pembanding/Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima.
2. Kewenangan Mengadili.
 - a. Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Samarinda melalui mekanisme Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Penguasa terhadap Pembanding/Penggugat sebagai tanggung jawab perdata berdasarkan pasal 17 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:... “ Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara perdata, pidana maupun administrasi serta diadili melalui mekanisme proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar....”.
 - b. Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai dengan rumusan pasal 1365 KUH Perdata, yang menegaskan:...”Setiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut...”.
 - c. Bahwa Yudex factie/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda memiliki berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam perkara a quo. dst.

Menimbang, bahwa untuk selengkapny memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang mana kemudian pada akhirnya Pembanding/Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :02/
Pdt.G./2014/PN.Smda tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang,bahwa Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III,menanggapi Memori Banding Pembanding,masing-masing telah mengajukan kontra memori banding mereka yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak Memori banding Pembanding/Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.Smda tanggal 13 Mei 2014 a quo yang telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I.II dan III Terbanding, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan antara lain bahwa walaupun para Penggugat mendalilkan perkara a quo adalah perkara Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) akan tetapi persoalan ini tidak berdiri sendiri karena terkait dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda,baik ditinjau dari substansi masalah maupun kewenangan mengadili,oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut,dan kemudian menyatakan bahwa eksepsi para tergugat dikabulkan;

Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,bahwa. dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dibenarkan dan beralasan hukum,maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.02/Pdt.G/2014/PN.Smda tanggal 13 Mei 2014 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan tersebut ,yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Smda tanggal 13 Mei 2014 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, JOSEPH F.E.FINA S.H.MH. dan H.BACHTIAR SITOMPUL, S.H. M.H. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh H.SAKRANI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

- 1 JOSEPH.F.E.FINA,SH.MH_
- 2 H.BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

BENYAMIN NARAMESSAKH,SH

PANITERA PENGGANTI

H.SAKHRANI, S.H

Perincian biaya perkara:

1 Materai putusan	Rp. 6.000,-
2 Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3 <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)